



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jl. Temanggung Tandang Nomor 29 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827, E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 362.1/SET/BAWASLU.PROV.KT/KP.04.00/X/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PEGAWAI PNS PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
SERTA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, bahwa Pegawai PNS Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dapat ditetapkan langsung oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atas nama Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dukungan administrasi dan operasional Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf "a" dan "b" dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya pada Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 5. Surat Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0339/Bawaslu/SJ/KP.04.00/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Penunjukkan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2017 tanggal 07 Desember 2016;

7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 27 Desember 2016;
8. Standar Biaya Masukan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Pegawai PNS Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 dan pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab masing-masing nama-nama tersebut dalam diktum PERTAMA adalah sesuai uraian tugas yang telah ditandatangani masing-masing tersendiri yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas seperti yang tertera dalam uraian tugas tertulis, para pegawai seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini juga berkewajiban membantu Kepala Sekretariat atau atasan langsungnya (Kasub Bag) secara berjenjang baik yang diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (kesekretariatan) Panitia Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT** : Para pegawai seperti tersebut pada diktum PERTAMA, KEDUA, dan KETIGA di atas berhak mendapat honorarium berupa uang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sepanjang dana tersedia dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal terlampir dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 05 Oktober 2017

KEPALA SEKRETARIAT,



SANTI PASKARINA, S. Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Sekretaris Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
3. Ketua Panwas Kabupaten/Kota ;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Nomor : 362.1 /SET/BAWASLU.PROV.KT/KP.04.00/X/2017

**Daftar Nama Staf Tenaga Teknis (Pegawai PNS) Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota
Pada Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017**

No	Nama/Kabupaten/Kota	Pangkat/Golongan	TMT	Nomor SK Bupati	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kota Palangka Raya				
	TAUFIK HIDAYAT, S.Hut NIP. 19850918200604 1 006	Pengatur (II/c)	29 September 2017	1084/820.Mut.BKPP/IX/2017	
2	Kabupaten Sukamara				
	NUR ACHMAD FITRIYADI NIP. 198107302604 1 014	Pengatur (II/c)	29 September 2017	824/95/BKD	Perubahan kedua SK Bupati
3	Kabupaten Lamandau				
	TIRARIADI, ST NIP. 1986071720110 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	18 September 2017	821/567/IX/BKPSDM-2017	
4	Kabupaten Seruyan				
	LIANAWATI NIP.19710717 201212 2 010	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	25 September 2017	800/2103/BKPSDM/IX/2017	
5	Kabupaten Barito Timur				
	Kwartino Handriano, A.Md NIP. 19800519200502 1 006	Penata Muda (III/a)	22 September 2017	130/1654-a/II.1/BKPSDM	

No	Nama/Kabupaten/Kota	Pangkat/Golongan	TMT	Nomor SK Bupati	Keterangan
1	2	3	4	5	6
6	Kabupaten Barito Utara				
	TITIN PURNAMAWANTY NIP. 19801213201001 2 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	04 Oktober 2017	274/357/BKPSDM/2017	
7	Kabupaten Murung Raya				
	DEVI KRISTIANI GL.LAURI, A.Md. Keb. NIP. 19880627200903 2 002	Penata Muda (III/a)	07 September 2017	824/382/BKPSDM	
8	Kabupaten Pulang Pisau				
	FEBRI SAPUTRA, S.STP NIP. 19910524 2012061002	Penata Muda (III/a)	11 September 2017	307 TAHUN 2017	
9	Kabupaten Kapuas				
	RAHMADI NIP. 19640501 1918903 1 014	Pengatur Muda (III/a)	12 September 2017	824/237/MPPK- BKPSDM/KPS.2017	
10	Kabupaten Gunung Mas				
	LELY AMBIT, A.Md NIP. 19760720 200604 2 002	Penata Muda (III/a)	14 September 2017	512 TAHUN 2017	
11	Kabupaten Barito Selatan				
	AKHMAD RIFA'I NIP. 198009222010011005	Penata Muda (II/a)	15 September 2017	824/582/PEG/2017	

12	Kabupaten Katingan				
	YOSRAN NIP. 19670604198602 1 005	Penata Muda (III/a)	27 September 2017	824/635/BKPP-3/2017	
13	Kabupaten Kotawaringin Barat				
	WAHYU FADMI SETYANINGRUM, SH NIP.198211072011012004	Penata Muda Tk.I (III/b)	29 September 2017		
14	Kabupaten Kotawaringin Timur				
	HILAL NAZMI, SE NIP. 198406262006041 012	Penata Muda (III/a)	27 September 2017	824.3/1810/BKD-MP/IX/2017	

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 05 Oktober 2017

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPALA SEKRETARIAT**



**SANTI PASKARINA, S.Sos
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19700330 200502 2 005.**